

## PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM DANA DESA DI KAMPUNG ARMO PESISIR DISTRIK SARMI KABUPATEN SARMI

Sarce S. Kreeuw<sup>1)</sup>, Yosephina Ohoiwutun<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

<sup>2)</sup> Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

### Abstract :

*This study aims to describe and analyze women's participation in the Implementation of the Village Fund Program in Armo Pesisir Village, Sarmi District, Sarmi Regency and describe the factors that influence it. The research method used is qualitative descriptive. Data collection techniques in the form of interviews and observations. Data analysis includes data reduction, data exposure, and drawing conclusions. The results showed that the form of women's participation in the Implementation of the Village Fund Program in Armo Pesisir Village, Sarmi District, Sarmi Regency. Women's participation contributes to every stage of the management of the Village Fund Allocation, starting from planning, implementation, administration, reporting and accountability. It's just that at the stage of administration and accountability women are not directly involved, because it is the authority and responsibility of the BPK, but in the planning, implementation and reporting stages, women participate. Then it is related to the form of women's participation in the form of giving voice to fight for their rights and the open access provided. And the level of participation starts from delegation, partnership, consultation and information. Then, the supporting factors are the level of education, social solidarity, responsibility and intense information dissemination. Then the inhibiting factors are cultural factors, misunderstandings, and mutual suspicion from the community.*

### Abstrak :

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi perempuan dalam Implementasi Program Dana Desa di Kampung Armo Pesisir Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi serta menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Analisis data meliputi reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk partisipasi perempuan dalam Implementasi Program Dana Desa di Kampung Armo Pesisir Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi. Partisipasi perempuan berkontribusi pada setiap tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pentausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Hanya saja pada tahapan penatausahaan dan pertanggungjawaban perempuan tidak terlibat secara langsung, karena merupakan wewenang dan tanggung jawab BPK, tetapi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan perempuan turut berpartisipasi. Kemudian terkait dengan bentuk partisipasi perempuan berupa penyampaian voice untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan keterbukaan access yang diberikan. Dan tingkat partisipasinya mulai dari pendelegasian, kemitraan, konsultasi dan informasi. Kemudian, Faktor pendukung adalah tingkat pendidikan, solidaritas sosial, tanggung jawab dan penyebaran informasi yang intens. Kemudian faktor penghambatnya adalah faktor budaya, kesalahpahaman, dan saling curiga dari masyarakat.*

**Keyword:** *Women's participation, Policy implementation, Village fund allocation, Coastal Armo, Sarmi, Papua*

### PENDAHULUAN

Pemahasan mengenai kesetaraan hak perempuan masih berkembang pada masa ini. Subordinasi perempuan yang dianggap hanya cocok bekerja pada sektor domestik membuat isu ini semakin sulit diselesaikan. Namun, sejatinya perempuan memiliki peran strategis tidak hanya di ranah rumah

tangga. Perempuan sejatinya mampu menjadi *leading actor* dalam pembangunan di segala lini, termasuk politik dan pemerintahan, khususnya kriteria pembangunan yang dimulai dari bawah. Keberadaan perempuan pada tingkat desa sebenarnya merupakan sebuah modal

sosial yang sangat potensial sebagai penyokong untuk mempercepat akselerasi pembangunan desa.

Budaya dan sejarah manusia memang menempatkan perempuan sebagai aktor kedua dalam kehidupan. Budaya dominan dan patriarkis secara berkesinambungan mengeksklusi perempuan dari agenda pembangunan pada posisi yang hanya berkontribusi pada ranah domestik dalam rumah tangga mereka. Isu ini melatarbelakangi perlunya pemberian ruang partisipatif bagi perempuan dalam semua ruang sosial masyarakat dan kehidupan bernegara. Intervensi ini diinisiasi menggunakan kebijakan dan institusi pemerintahan memberikan ruang yang sifatnya inklusi bagi perempuan, sebagai representasi pembangunan politis (Sofiana, 2003; Manembu, 2017).

Berbagai kebijakan telah dilahirkan untuk mendorong adanya partisipasi perempuan dalam pembangunan, agar kami juga para perempuan dapat berkontribusi menjadi aktor penggerak dalam pembangunan, agar kami dapat dipandang juga sebagai subjek pembangunan, bukan sebagai objek pembangunan sebagaimana pandangan yang selama ini tertuju pada perempuan (Parawansa, 2003; Sofiana, 2003; Manembu, 2017). Dengan keikutsertaan perempuan dalam mekanisme pembangunan, pendekatan humanistik untuk pembangunan berdimensi sosial dan politik mulai berbenah yang pada akhirnya menopang partisipasi perempuan sekaligus mengupayakan pembangunan berbasis kesetaraan hak dan gender.

Secara faktual peran perempuan dalam pembangunan ditempatkan dalam kerangka objek. Beberapa faktor menyebabkan hal ini terjadi. Pertama, faktor budaya patriarkis yang masih tumbuh di tengah masyarakat; kedua, faktor peraturan atau undang-undang yang tidak sensitif gender; ketiga, sosialisasi tentang penghapusan diskriminasi berbasis gender belum merata; keempat, faktor para aktor yang mengambil keputusan yang kurang memahami arti penting kesetaraan gender; kelima, minimnya kategorisasi yang jernih mengenai posisi perempuan dalam lingkup lembaga; keenam, faktor

perempuan yang belum memahami dan memperjuangkan kesetaraan gender; ketujuh, faktor perempuan yang belum mengerti agenda, sehingga perempuan cenderung abai, sikap inilah yang menyebabkan program pembangunan sulit untuk dilaksanakan. (Sofiana, 2013). Untuk itu dalam mewujudkan emansipasi dan kesetaraan gender dalam konteks pembangunan, perempuan harus dilibatkan berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan nasional, baik pada tingkat elit maupun yang ada pada akar rumput.

Pembangunan pada tingkat bawah bertujuan untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas pemberdayaan, terutama pemerintahan desa yang memfasilitasi terbentuknya masyarakat mandiri dan sejahtera. Pembangunan dalam konsepsi demikian bertumpu pada manusia di dalamnya, bukan pembangunan fisik semata. Sehingga pembangunan mengarahkan pentingnya seluruh unsur masyarakat untuk terlibat aktif guna menggerakkan pembangunan yang dimulai dari desa. Pada sisi lain, pembangunan desa bertok dari pengelolaan sumber daya desa dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kaitannya dengan sumber daya manusia, kepekaan terhadap pembangunan yang tidak bias gender menjadi salah satu prasyarat untuk mencapainya (Indah, 2013; Kurniati, 2018).

Pembangunan sumber daya manusia yang peka terhadap gender atau pemberdayaan terhadap perempuan pada saat ini tidak dapat dikesampingkan dalam kreatifitas dan berinovasi. Berbeda dengan jaman sebelumnya, perempuan yang ditempatkan dalam sektor domestik, perempuan saat ini mampu berkontribusi dalam memberikan gagasan dan pemikiran, bahkan energinya untuk tugas pembangunan. Sehingga perempuan menjadi elemen yang mestinya terlibat dalam ruang-ruang dialog mengenai visi dan misi pembangunan di desa. Karenanya saat ini perempuan bukan sebagai aktor kedua di bawah laki-laki (Sofiani, 2003).

Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai pedoman pembangunan yang menjamin keterlibatan semua unsur dalam masyarakat dalam

pelaksanaan kebijakan, termasuk di dalamnya kebijakan dana desa. Salah satu tujuan kebijakan dana desa adalah mengintegrasikan modalitas pembangunan yang bertumpu pada aspek sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Sehingga dengan partisipasi aktif masyarakat, pembangunan desa menjadi desa mandiri dapat diwujudkan di masa mendatang. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi beragam hambatan, sebagian masyarakat bersikap acuh tak acuh dalam musyawarah pembangunan di desa. Masyarakat menganggap musyawarah hanya menyita waktu karena aspirasi tidak sepenuhnya dianggap sebagai masukan penting dalam agenda pembangunan desa. Pada tataran lain, porsi keterlibatan perempuan dalam pembangunan masih rendah (Kurniati, 2018).

Pada dasarnya pembangunan menekankan pada mekanisme, didalamnya memuat keterlibatan semua unsur dalam masyarakat tanpa adanya perbedaan khusus mengenai gender. Akan tetapi, sejauh ini program pembangunan identik sebagai tujuan yang mesti dicapai. Perspektif partisipasi memprioritaskan kualitas dari program pembangunan, bukan semata hasil yang dicapai melalui pembangunan. Ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan membuat pembangunan masih belum meningkat sebagaimana telah direncanakan. Berkaitan dengan desa, perempuan masih ditempatkan sebagai orang yang belum terampil, sehingga ketimpangan ini masih terlihat (Todaro & Smith, 2006).

Padahal peran perempuan dalam program desa sangat penting, terlebih lembaga-lembaga desa menekankan perlunya mendukung keterlibatan perempuan melalui peraturan dan seperangkat kebijakan. keterlibatan ini dapat dilihat dari usulan-usulan dalam perencanaan pembangunan, yang seharusnya melibatkan perempuan. Kemudian, dalam pelaksanaan kegiatan pun demikian, perempuan berperan untuk berpartisipasi sehingga perempuan menjadi subjek perubahan atau pembangunan desa.

Vivekananda (dalam Darwin 2005:8) mengatakan, perempuan menjadi tumpuan bangsa yang besar. Selama perempuan tidak terlibat dalam kehidupan bernegara, maka negara tersebut sulit untuk berkembang. Sebaliknya, negara yang tidak mendukung penghormatan harkat dan martabat perempuan akan merosot menjadi negara terbelakang, sebagaimana ilustrasi istri dalam tubuh keluarga.

Dengan demikian, pembangunan negara bersandar pada peran perempuan pada segala lini. Kesempatan yang setara tanpa bias gender, pemenuhan hak dan kewajiban perempuan merupakan sendi pembangunan negara. hal ini telah termuat dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa dikatakan berhasil apabila memberikan kesempatan yang setara kepada perempuan.

Dalam konteks Papua, merujuk pada data yang dirilis Bappeda Papua pada tahun 2014 tentang analisis makro, tingkat keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi hanya berkisar 27,8%. Dengan data ini, dapat dikatakan bahwa perempuan Papua tidak sepenuhnya turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan lebih memilih untuk abai. Responsif gender menjadi rendah karena perempuan kurang aktif dalam kegiatan pembangunan. Pada tingkat legislatif pun demikian, putusan rapat lebih dominan dari mayoritas dewan yang berasal dari laki-laki (Syafaati, dkk, 2016; Hastuti, 2016; You, 2019). Hal ini disebabkan oleh budaya patriari yang masih kuat di kalangan masyarakat Papua, yang menyebabkan para perempuan kurang mendapatkan ruang pada ranah Publik, apalagi hal-hal yang terkait dengan pembangunan desa.

Olehnya strategi yang diperlukan adalah pengarusutamaan gender yaitu proses mengakses implikasi terhadap perempuan maupun laki-laki dari semua rencana aksi pembangunan, termasuk dari peraturan-peraturan, kebijaksanaan, program disemua sektor pada semua level mulai dari pusat hingga ke daerah. Agar perempuan juga dapat dilibatkan dalam pembangunan desa (Malau, 2014; Santoso, dkk, 2020).

Pada Kampung-kampung yang ada di Papua terutama di Kabupaten Sarmi juga menunjukkan fenomena yang sama yakni laki-laki lebih mendominasi dibandingkan perempuan. Tapi semenjak adanya gerakan yang dilakukan oleh perempuan untuk ikut aktif dalam pembangunan mereka mulai mendapatkan akses pada ruang publik melalui program Dana Desa, karena hal ini juga telah diamanatkan dalam UU No. 6/2014. Sehingga perempuan mulai mendapatkan tempat dalam pembangunan desa. Untuk itu menjadi menarik untuk melakukan penelitian dengan melihat sejauh mana bentuk partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di Kabupaten Sarmi, khususnya pada Kampung Armo Pesisir di Distrik Sarmi. Berangkat dari seluruh uraian di atas, sehingga pada penelitian ini mengangkat judul "Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, Implementasi Program Dana Desa di di Kampung Armo Pesisir Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi".

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan berfokus pada partisipasi perempuan dalam pembangunan dengan menyoroti program dana desa dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di Kampung Armo Pesisir Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Kampung Armo Pesisir Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Informan penelitian dipilih secara *purposive* atau sengaja karena peneliti telah familiar dan mengetahui lokasi penelitian, sehingga sudah ada gambaran mengenai siapa-siapa yang dilibatkan dalam penelitian ini. Kemudian, Teknik analisis data yang digunakan yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Bungin, 2001; Moleong, 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Partisipasi perempuan dalam Implementasi Program Dana Desa

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan kampung yang termuat dalam APBKam. Sehingga dalam proses ini berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Kampung (DK) mesti melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian secara transparan kepada masyarakat
2. Secara hukum dan administratif penyelenggaraannya bersandar pada prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas
3. Manajemen keuangan kampung diselenggarakan dengan efisien, terarah, dan terkontrol
4. Penggunaan ADK dan DK yang transparan adalah untuk memenuhi upaya memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat kampung, seperti untuk kebutuhan primer atau kebutuhan dasar, pengembangan kapasitas unsur dalam lembaga desa, serta kegiatan lain melalui musyawarah.
5. ADK dan DK mesti tertuang dalam APBKam dan penganggaran berpedoman pada kesepakatan hasil Musrenbang.

Dana Desa atau Dana Kampung telah menjadi suatu keharusan, sebab masyarakat sangat membutuhkannya. Dengan adanya kebijakan ini, maka tidak ada lagi alasan masyarakat dan pemerintahan kampung untuk tidak dapat berkembang dan berbenah dalam membuat program jangka panjang, melalui kebijakan inpusa dapat dilakukan suatu inovasi baru guna membantah terhadap pelbagai macam stigma negatif yang ditujukan terhadap Kampung. Hal ini memerlukan komitmen semua pihak, termasuk implementor di lapangan yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan amanat undang-undang. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menyiratkan bahwa DK berasal dari APBN dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan

pemerintahan, terutama kegiatan yang berorientasi pada pembangunan di tingkat masyarakat. Namun, pemanfaatan DK di tingkat lapangan mengalami sejumlah kendala. Hal ini karena beberapa faktor seperti lembaga yang belum mampu mengelola anggaran, SDM yang belum terampil, dan lingkup program yang belum berjalan sebagaimana tujuan dari pengalokasian anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Lebih lanjut Pengelolaan Keuangan Desa diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Adapun 5 siklus pengelolaan keuangan desa dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 meliputi 5 tahapan diantaranya; perencanaan; pelaksanaan; penatausahaan; pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dilakukan dengan basis kas yang merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Terkait dengan penelitian ini maka dijabarkan berdasarkan 5 tahapan dalam implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa yang melihat sejauh mana partisipasi perempuan di dalamnya pada Kampung Armo pesisir di Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi.

Olehnya Sejalan dengan uraian diatas, berikut pemaparan partisipasi perempuan dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa berdasarkan tahapannya di kampung Armo Pesisir Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi :

### **Tahap Perencanaan**

Tahapan Perencanaan ADK meliputi perumusan pembangunan kampung yang efektif, efisien, ekonomis dan ketepatan sasaran. Aspirasi masyarakat merupakan acuan dalam merencanakan penggunaan

ADK, yang diakomodir Musrenbang atau rembug. Pada kampung Armo Pesisir, ada tiga aspek yang dibahas melalui musyawarah, yakni APBKam, Musrenbang, dan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Kemudian hasil pembuatan rencana anggaran dan program-program yang disepakati tersebut tertuang dalam Peraturan Kampung (Perkam). Sehingga landasan hukum untuk pelaksanaan program pembangunan dan pelaksanaan pemerintah desa memiliki kekuatan hukum yang berlaku selama satu tahun anggaran.

Prinsip perencanaan ADK diantaranya transparansi dan akuntabel agar masyarakat dapat ikut memperoleh informasi pelaksanaan musyawarah yang akan dan sedang dilakukan. Terkait dengan partisipasi perempuan dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Armo Pesisir pada tahapan perencanaan berikut penuturan salah seorang informan mengenai hal tersebut :

*Mengikuti Musrenbang Kampung dan aktif untuk memberikan usulan program kegiatan. Kemudian aktif dalam kegiatan di kampung sesuai dengan keputusan rapat musyawarah kampung dengan mengikuti aturan-aturan yang diputuskan pada saat rapat.*

Informan di atas menunjukkan bahwa pada saat tahap perencanaan pada implementasi kebijakan alokasi Dana desa untuk merumuskan program pembangunan yang akan dijalankan selama satu tahun berjalan, perempuan ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan dengan bersama-sama dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa yang diadakan di tingkat kampung, perempuan-perempuan yang ikut hadir berpartisipasi mengikuti rapat dan menyuarakan usulan mereka untuk kepentingan dan hak-hak yang dimiliki oleh perempuan dan tuntutan atas hak-hak mereka. Para perempuan yang berpartisipasi dengan cara aktif memberikan masukan, usulan, dan nasehat untuk perencanaan program yang ingin dilakukan tiap tahunnya serta sasaran capaian yang ditargetkan.

### Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan ADK dipangku oleh Kepala Kampung dan aparat kampung, karena pemerintah kampung selaku ketua pelaksana di tingkat kampung. Proses pembangunan dan proses pelaksanaan program bergantung pada tingkat koordinasi antara aparat kampung dengan kepala kampung. Tanpa adanya koordinasi yang baik, maka penyelenggaraan program akan mengalami banyak hambatan.

Sebagaimana tahap perencanaan, dalam tahapan ini ADK setiap kampung telah disosialisasikan kepada masyarakat secara luas yang berisi informasi mengenai program-program pembangunan yang baik yang belum terlaksana maupun yang sedang dilaksanakan. Sehingga masyarakat dapat memantau sejauh mana program-program yang direncanakan kampung terlaksana. Sosialisasi dapat dilakukan menggunakan baliho atau papan pengumuman yang ada di kantor kampung. Pedoman dalam penggunaan ADK adalah peraturan yang telah dibuat sehingga pemerintah kampung selaku pelaksana tidak boleh menerima anggaran di luar ADK. Untuk itulah rekening kas kampung bertujuan untuk menganggarkan kegiatan, pemasukan dan pengeluaran kas desa menjadi patokannya. Pada layanan lain seperti kegiatan perbankan diatur oleh pemerintah kabupaten/kota. Sehingga semua penggunaan anggaran memiliki pedoman legalitas yang telah disahkan, bukan dalam bentuk rancangan peraturan.

Terkait dengan partisipasi perempuan dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Armo Pesisir pada tahapan pelaksanaan berikut penuturan salah seorang informan mengenai hal tersebut :

*Turut ambil bagian sesuai dengan program yang diusulkan. Selalu aktif dalam kegiatan di dalam kampung secara langsung, sesuai dengan implementasi kegiatan perempuan berupa jahit menjahit, padat karya dan produksi hasil perikanan.*

Informan di atas memperlihatkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan program kegiatan yang berasal dari anggaran Alokasi Dana Desa di Kampung Armo Pesisir partisipasi perempuan dalam bentuk aktif mengikutsertakan diri mereka yang tak hanya dalam kegiatan-kegiatan khusus untuk perempuan, misalnya meningkatkan keterampilan mereka pada keterampilan menjahit, tetapi juga pada aspek pembangunan fisik seperti Program Padat Karya. Program ini berasal dari Bappenas dan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dari tingkat kampung, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat kampung, khususnya keluarga dengan ekonomi rendah.

Adapun bentuk program padat karya yang diprogramkan pada Kampung Armo Pesisir yakni pembangunan Jalan Desa. Yang dimana pada pembangunan jalan tersebut dilibatkan juga para perempuan untuk mengerjakan jalan. Jalan kampung yang dibangun bersama-sama seluruh elemen dalam masyarakat agar masyarakat bersama-sama menjaga sarana dan prasarana sebagai fasilitas umum yang ada di kampung mereka, karena menjadi aset bersama yang harus dijaga untuk menunjang aktivitas mereka, terutama aktivitas ekonomi dan aktivitas lainnya.



Gambar 1. Pelaksanaan Program Padat Karya.

Selain Padat Karya, Program dari implementasi Kebijakan Alokasi dana Desa yang melibatkan perempuan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaannya adalah program Produksi hasil perikanan yang diperuntukkan khusus untuk perempuan. Karena dalam proses penangkapan ikan di laut dilakukan oleh

laki-laki sehingga untuk meningkatkan nilai ekonomis dari hasil tangkapan yang berperan penting dalam pengelolaannya adalah perempuan, sehingga perempuan yang berperan untuk pengelolaan hasil perikanan yang diprogramkan untuk peningkatan keterampilan pengelolaannya bagi perempuan di kampung Armo pesisir.

#### **Tahap Penatasahaan**

Penatausahaan keuangan mencakup kegiatan pencatatan kas masuk dan keluar atau kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Sehingga pelaksana kegiatan penatausahaan di tingkat kampung merujuk pada Kaur Keuangan. Pencatatan tertuang dalam buku kas umum dan selesai pada tiap akhir bulan. Kewajiban Kaur keuangan adalah menyusun buku pembantu kas umum, diantaranya buku pembantu bank yang berisi daftar penerimaan dan pengeluaran rekening kas kampung, buku pembantu pajak berisi penerimaan potongan dan penyeteroran pajak, dan buku pembantu panjar yang berisi distribusi dan catatan pertanggungjawaban dana panjar.

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyetor langsung bank yang ditujukan ke rekening kas Kampung sebagai sumber penerimaan kampung. Pengeluaran atas beban APBKam dilakukan berdasarkan RAK Kampung yang telah disetujui oleh Kepala Kampung.

Pengeluaran atas beban APBKam untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Kampung yang dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

Pengeluaran atas beban APB Kampung untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Kampung yang dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan

Pengeluaran atas beban APB Kampung untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Kampung yang dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Kampung paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Sekretaris Kampung melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan. Hasil verifikasi, evaluasi dan analisis disampaikan kepada Kepala Kampung untuk disetujui.

Terkait dengan partisipasi perempuan dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Armo Pesisir pada tahapan penatausahaan berikut penuturan salah seorang informan mengenai hal tersebut :

*Dengan adanya dana desa sangat mendorong kami para perempuan di kampung Armo pesisir yang selalu aktif usaha kecil-kecilan untuk menopang atau menolong ekonomi keluarga. Masa usaha kami mengakui bahwa kami tidak belum menata usaha kami dengan baik, sebagian kecil saja.*

Berdasarkan ungkapan informan di atas memperlihatkan bahwa pada tahapan penatausahaan dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Armo Pesisir adalah badan pemerintahan desa untuk menata kondisi keuangan kas desa. Akan tetapi dari adanya implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa bagi perempuan-perempuan yang ada di Kampung Armo Pesisir ini adalah juga secara tidak langsung memberikan edukasi dan kesempatan bagi mereka untuk menata dan mengembangkan usaha mereka pada bidang ekonomi untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka masing-masing. Meskipun juga telah diakui bahwa terkait pada aspek pengelolaan dalam menata usaha mereka masih pada tahap perkembangan, sehingga proses pendampingan dalam peningkatan wawasan dan keterampilan dalam mengelola usah-usaha untuk memajukan

kondisi ekonomi masyarakat di Kampung Armo pesisir.

### **Tahap Pelaporan**

Pelaporan berguna untuk dasar evaluatif penggunaan anggaran kampung dan mengetahui efektivitas, efisiensi anggaran yang transparan, dan kesesuaian dengan aturan yang berlaku. Pelaporan berisi penggunaan ADK mulai dari tahapan perencanaan hingga pengawasan. Pelaporan sebagai tanggung jawab pemerintah kampung kepada masyarakat serta kepada pemerintah di atasnya.

Bentuk pelaporan ada dua, yakni pelaporan berkala dan pelaporan akhir. Pelaporan berkala merupakan tugas bendahara kampung yang berisi penerimaan dan penganggaran dana, dilakukan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan selanjutnya. Sementara pelaporan akhir ditujukan Kepala Bagian Pemerintah Kampung sekretariat Kabupaten melalui Kepala Distrik yang berisi Laporan Pertanggungjawaban realisasi dana dan surat pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan paling lambat pada 31 Desember tahun berkenaan.

Selain itu kepala kampung mesti memberikan laporan realisasi dana pendapatan dan belanja kampung kepada Bupati/Walikota sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan dana, termasuk laporan semester pertama yang dilaporkan setiap 6 bulan untuk mencairkan dana pada semester kedua.

Terkait dengan partisipasi perempuan dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Armo Pesisir pada tahapan pelaporan berikut penuturan salah seorang informan mengenai hal tersebut :

*Dalam satu program kampung dilaksanakan sampai selesai dan dipertanggung jawabkan. Dilaporkan pada masing-masing KAUR yaitu Kaur pemerintahan, Kaur Kestra, Kaur Pembangunan, dan Kaur Umum. Pelaporan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan belanja berupa Nota dan kwitansi.*

Berdasarkan pemaparan informan di atas memperlihatkan bahwa pada tahapan pelaporan dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Armo Pesisir, bahwa tahap pelaporan masing-masing bagian dari badan pemerintahan kampung memiliki tugas untuk melakukan pelaporan dalam bidang mereka masing-masing terkait dengan pelaksanaan program pembangunan kampung maupun pemerintahan kampung. Akan tetapi bagi masyarakat yang berpartisipasi, yang dalam hal ini yang menjadi subjek dari fokus penelitian ini adalah perempuan, maka pada tahap pelaporan perempuan yang terlibat dalam program pembangunan kampung dengan cara melaporkan kebutuhan belanja yang dibutuhkan untuk melaksanakan sebuah program pembangunan desa, misalnya setelah melakukan pembelian terhadap barang yang dibutuhkan maka, pelaksana program atau yang dimandatkan dan ditugaskan untuk menangani program tersebut, dengan memberi pelaporan mengenai penggunaan dana dengan mengumpulkan bukti pembelian alat dan bahan berupa nota dan kuitansi. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa sebagai pelaksana lapangan masyarakat, khususnya perempuan berkontribusi langsung dalam menentukan dan melakukan pembelian terhadap barang yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program, kemudian melakukan pelaporan penggunaan dana dengan melampirkan bukti penggunaan anggaran dengan adanya nota dan kuitansi.

### **Tahap Pertanggungjawaban**

Tahapan ini dimasukkan dalam ABPKam. Kepala Kampung berperan sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan program yang berasal dari ADK yang melingkupi semua tahapan pengelolaan ADK dari perencanaan sampai pengawasan dan dibuktikan dengan catatan laporan.

Terkait dengan partisipasi perempuan dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Armo Pesisir pada tahapan pelaporan inilah penuturan salah seorang informan mengenai hal tersebut yang dijelaskan sebagai berikut ini :



*Kami mampu mengikuti dan melaksanakan dengan baik, pertanggung jawaban dilakukan oleh Badan pemerintah kampung untuk mempertanggung jawaban kegiatan tersebut, kepada pemerintah.*

Berdasarkan pemaparan infoman di atas memperlihatkan bahwa pada tahapan pertanggungjawaban dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Armo Pesisir yang melakukan pertanggung jawaban adalah Badan Pemerintah Kampung sebagai pengelola dan implementor pada tingkat akar rumput sehingga mereka bertanggung jawab penuh dalam proses pertanggung jawaban penggunaan anggaran dalam implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Armo, masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program kegiatan hanya sebagai pelengkap dan mitra dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi yang bertanggung jawab penuh adalah Badan Pemerintahan Kampung.

### **Bentuk dan Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa**

Wicaksono (2013: 66) membagi ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam program pembangunan mencakup empat tingkatan, dari tingkat paling tinggi hingga tingkatan paling rendah dalam uraian sebagai berikut:

*Delegated power*, pada tingkatan ini pelimpahan kewenangan partisipasi dalam pembuatan keputusan dilakukan pada rencana tertentu atau spesialisasi masalah tertentu. Pemerintah bernegosiasi dengan masyarakat tanpa tekanan dari tingkat atas, sehingga masyarakat memiliki kontrol memengaruhi keputusan. Adapun terkait dengan pendelegasian perempuan dalam partisipasi mereka pada Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Armo Pesisir adalah sebagai berikut:

*Perempuan diberi kesempatan untuk ada di dalam pemerintahan kampung, BAMUSKAM, dan perempuan juga ada di RT/RW. Diberikan pelimpahan tugas*

*dan tanggung jawab. Misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan dinas lain. Contohnya mengikuti lomba menu makanan sehat oleh dinas perikanan dan kelautan. Bahannya dri ikan laut yang segar (ikan merah/ikan kakap, ikan tenggiri, dan tuna/ekor kuning.*

Informan di atas mengungkapkan bahwa terlibat untuk merepresentasikan keharidan perempuan kampung untuk dapat bersuara dan menyampaikan pendapat apda saat jajak pendapat usul dan saran pada saat pelaksanaan usyawah pembangunan desa untuk perencanaan program pembangunan desa melalui anggaran dari Alokasi Dana Desa. Selain itu pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan kampung Armo Pesisir yang diadakan oleh Dinas terkait maka para perwakilan perempuan diutus untuk mengikuti acara-acara tersebut, terutama pada kegiatan untuk peningkatan wawasan dan keterampilan perempuan untuk menunjang kemampuan mereka dalam melakukan sebuah hal. Seperti yang dicontohkan di atas adalah untuk peningkatan keterampilan dalam pengolann hasil perikanan ntuk meningkatkan daya beli dan kualitas nilainya, bukan hanya sekedar sebagai komoditi bahan mentah yang dijual dipasaran, melainkan telah diolah menjadi produksi hasil perikanan yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.

*Partnership*, masyarakat memiliki kapasitas untuk melakukan perundingan pemerintah, mengacu pada konsensus yang menghasilkan pembagian kekuasaan baik peran dalam perencanaan, kendali keputusan maupun perumusan kebijakan antara pemerintah dengan masyarakat. Adapun terkait dengan kemitraan perempuan dalam partisipasi mereka pada Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Armo Pesisir adalah sebagai berikut:

*Masyarakat khususnya perempuan sangat berperan aktif dalam berbagai bidang Dengan TP-PKK tingkat Distrik dan Kabupaten dalam mendistribisikan usaha ikan asin dan pentolan. link yang terbentuk juga dengan Pico, Kopi, PU Provinsi, perikanan dan kelautan, yaitu*

*pembuatan pentolan, nugget, dan sosis. Kemudian bidang lainnya, misalnya kesehatan, menjadi kader posyandu. Perindakop, perikanan, dan kopi.*

Informan di atas mengungkapkan bahwa terkait dengan kemitraan melalui pembentukan TAPI-PKK perempuan di Kampung Armo Pesisir dapat menjalin kemitraan kerjasama dengan berbagai pihak baik untuk peningkatan kapasitas keterampilan perempuan, maupun pelibatannya dalam program pembangunan pada berbagai aspek, maupun meningkatkan jejaring pemasaran usaha pada bidang perikanan yang dikelola oleh para perempuan di Kampung Armo Pesisir. Sehingga hal ini memperlihatkan bahwa perempuan sangat potensial dalam mengembangkan BUMKam yang tepat, dimana menurut Ilham, dkk (2020) pengembangan tersebut didasari pada potensi lokal yang ada, termasuk jenis komoditi dan sumber daya manusia yang dimiliki di Kampung Armo pesisir untuk menjadi salah satu stimulan dalam pemberdayaan ekonomi dan kemandirian di tingkat kampung.

*Consultation*, masyarakat tidak hanya mendapatkan sosialisasi tetapi juga diajak konsultasi mengenai suatu masalah tertentu atau rencana tertentu. Hasil konsultasi ini tidak sepenuhnya dijadikan dasar keputusan, tetapi sebatas pertimbangan mengenai gagasan umum yang berkembang di masyarakat. Umumnya menggunakan survey langsung untuk mendengarkan pendapat masyarakat. Adapun terkait dengan konsultasi perempuan dalam partisipasi mereka pada Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Armo Pesisir adalah sebagai berikut

*Konsultasi dengan Puskesmas Sarmi (kader posyandu), perindakop, perikanan (kelautan) dan mengacu kepada semua keputusan yang yang disepakati dalam rapat kampung.*

Informan di atas mengungkapkan bahwa Konsultasi yang dilakukan oleh para perempuan dalam berpartisipasi dalam program pembangunan adalah dengan merujuk pada setiap keputusan yang

disepakati kepada pihak yang memiliki wewenang dan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada perempuan dalam menjalankan tugas dan peran mereka dalam berkontribusi pada sebuah program pembangunan di kampung mereka, termasuk pada implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa maupun hal lainnya yang juga sangat terkait.

*Informing*, partisipasi jenis ini menempatkan masyarakat sebagai penerima informasi. Sehingga keterlibatan masyarakat dalam jenjang ini bersifat pasif. Adapun terkait dengan informasi perempuan dalam partisipasi mereka pada Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Armo Pesisir adalah sebagai berikut:

*kalo memberi informasi biasanya melalui pertemuan. Kadang juga pengumuman lewat internet, juga menggunakan pengeras suara (megafon) ada juga berupa undangan lisan atau tertulis.*

Informan di atas mengungkapkan bahwa bentuk pemberian dan penyebaran informasi yang diberikan untuk memungkinkan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan adalah dengan cara memberitahukan adanya pertemuan, kemudian pertemuan dilakukan untuk menyampaikan informasi mengenai suatu hal yang ingin atau sedang direncanakan untuk dilaksanakan. Namun, kadang kala variasi penyebaran informasi yang terjadi pada Kampung Armo Pesisir adalah dengan cara pemberian undangan secara tertulis atau menyampaikan secara lisan informasi yang harus didapatkan oleh warga masyarakat kampung Armo Pesisir terutama para perempuan yang ada di Kampung, agar mereka dapat mendapatkan informasi secara langsung juga.

Partisipasi menurut Eko (2004:220) tidak lepas dari metode penyampaian aspirasi atau voice, encakup sikap masyarakat untuk berpartisipasi dalam memengaruhi pengambilan keputusan dengan menyampaikan tuntutan pemenuhan kebutuhan melalui media maupun forum tertentu. Adapun terkait dengan akomodasi penyampaian pendapat perempuan dalam partisipasi mereka pada Kebijakan Alokasi

Dana Desa di Kampung Armo Pesisir adalah sebagai berikut:

*Dalam pertemuan atau rapat (Muskam) untuk membicarakan kesepakatan untuk mencapai satu tujuan dalam menggunakan dana desa sesuai dengan keputusan dan aturan yang berlaku di kampung. Contoh: memberi pendapat, saran, dan usulan*

Informan di atas mengungkapkan bahwa untuk menyampaikan suara-suara perempuan untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka dengan cara aktif melibatkan diri pada setiap pertemuan penting terutama yang mencakup mengenai agenda pembangunan kampung, agar perempuan terlibat sebagai pelaksana, sekaligus juga memperjuangkan program yang seharusnya merupakan hak-hak mereka untuk juga difasilitasi untuk dapat bergerak maju dan mengembangkan sumber daya manusia, agar perempuan dapat berpacu mengejar ketertinggalan mereka dan juga ikut berkontribusi dan berpartisipasi pada sektor publik.

*Acces*, ada dua hal penting terkait akses, yaitu partisipasi terbuka dan turut serta. Partisipasi terbuka merujuk pada adanya ruang dan kapabilitas masyarakat untuk terlibat secara politis (Eko, 2004: 223). Adapun terkait dengan akomodasi penyampaian pendapat perempuan dalam partisipasi mereka pada Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Armo Pesisir adalah sebagai berikut:

*Kita ini diberikan kesempatan ikut rapat, menyampaikan pendapat, dan terlibat di kegiatan kampung dan ada program khusus untuk kita perempuan. Jadi kita aktif karna kita bergerak sehingga kita diperhatikan*

Informan di atas mengungkapkan bahwa akses yang diberikan kepada perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan cukup terbuka lebar, karena tak hanya diberikan kesempatan untuk bersuara menyampaikan pendapat mereka, tapi mereka difasilitasi dan diikuti sertakan sebagai subjek dalam melakukan

pembangunan khususnya pada program padat karya maupun program-program khusus yang diperuntukkan untuk perempuan, misalnya pengelolaan hasil perikanan, menjahit, penyediaan tanaman pekarangan rumah, bantuan usaha-usaha kecil yang dijalankan oleh mama-mama, semuanya terfasilitasi.

*Control* berkaitan dengan kendali. Kendali terbagi menjadi kendali internal dan kendali eksternal. Kendali internal merujuk pada pemantauan kinerja pemerintah dan program-programnya. Kendali eksternal mengacu pada evaluasi kritis masyarakat terkait dengan program pembangunan (Eko, 2004:224). Adapun terkait dengan akomodasi penyampaian pendapat perempuan dalam partisipasi mereka pada Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Armo Pesisir adalah sebagai berikut:

*Terlibat secara langsung misalnya pada program padat karya, semua masyarakat kerja termasuk perempuan. Cor jalan sepanjang 50 meter. Kemudian selalu hadir dalam setiap pertemuan rapat di dalam kampung armo pesisir.*

Informan di atas mengungkapkan bahwa perempuan dalam hal kontrol atau pengawasan yang bisa dilakukan hanya dengan cara terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan serta dengan pertemuan rapat yang diadakan oleh kampung Armo Pesisir.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat partisipasi perempuan dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa**

#### **Faktor Pendukung**

Adapun faktor pendukung dalam partisipasi perempuan dalam Implementasi Program Dana Desa di Kampung Armo Pesisir Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi adalah sebagai berikut ini:

*Pertama*, hal yang sangat signifikan dalam mendukung partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Armo Pesisir adalah faktor

pendidikan. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang dilalui oleh para perempuan, maka kesadaran akan tuntutan dan hak dan kewajiban mereka semakin tinggi, dan menyadari potensi yang dimiliki, untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan. Bukan hanya menjadi penonton dan sebagai objek dalam pembangunan, tetapi sebagai subjek yang berdaya dan memiliki potensi yang harus disalurkan untuk memacu pembangunan.

Kajian dari Sulistriyanti, dkk, (2015), Mufidah (2020), dan Efianingrum (2008) memperlihatkan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor determinan utama perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, indikator utama yang harus dibutuhkan adalah tingkat pendidikan, karena dengan cara seperti itu dapat mengejar ketertinggalannya dari kaum pria, dan tak terjebak hanya pada ranah domestik yang mengurus persoalan rumah tangga. Persoalan dan penempatan wanita pada ruang publik juga bisa dilakukan, karena pembagian tugas berdasarkan gender merupakan konstruksi sosial yang dapat dipertukarkan (Lestari, 2015; Muda, 2007). Sehingga dalam kasus partisipasi perempuan dalam implementasi Alokasi Dana Desa di Kampung Armo pesisir juga memperlihatkan hal yang demikian, perempuan yang telah memiliki jenjang pendidikan yang tinggi telah sadar bahwa sebenarnya pembagian tugas, perempuan di rumah dan laki-laki di pemerintahan itu “tidak betul”, karena perannya bisa dipertukarkan dan bukan hal yang bersifat kodrati yang didapatkan secara biologis tetapi dikonstruksi secara sosial-budaya, jadi sebenarnya perempuan juga bisa terlibat dan menjalankan hal tersebut, yakni berkecimpung di sektor publik dan berpartisipasi dalam pembangunan, yang dalam hal ini adalah partisipasi dalam partisipasi perempuan dalam Implementasi Program Dana Desa di Kampung Armo Pesisir Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi.

*Kedua*, solidaritas sosial masyarakat. Hal ini bukan hanya sebagai pendukung bagi turut berpartisipasi perempuan dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa tetapi juga sebagai faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan Alokasi

Dana Desa untuk melaksanakan program kegiatan agar berjalan dengan maksimal dengan mengerahkan sumber daya manusia dan seluruh hal-hal yang menunjang pelaksanaan program secara maksimal. Kekompakan yang tinggi dari masyarakat ini didasari oleh adanya rasa identitas bersama dan kesamaan nasib yang membuat mereka termotivasi untuk bergerak maju, adanya kebijakan Alokasi Dana Desa ini menjadi momentum bagi masyarakat kampung untuk membangun desa mereka, agar secara tak langsung dapat mengubah taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik.

Barth (1988) mengungkapkan bahwa kesamaan nasib dan rasa identitas bersama dalam sebuah kelompok menjadi perekat untuk saling mempedulikan satu sama lain, sehingga memperkokoh solidaritas di antara mereka. Lebih lanjut Durkheim (dalam Rudyansjah, 2015) mengatakan bahwa jika struktur sosial dalam masyarakat semakin homogen maka dapat membentuk solidaritas sosial yang bersifat organik, artinya bahwa kekompakan, gotong royong dan saling membantu yang ditunjukkan oleh setiap anggota kelompok yang ada tersebut dilakukan tanpa pamrih dan saling mengikat satu sama lain. Sehingga apa kemudian yang terjadi pada masyarakat kampung Armo Pesisir menunjukkan solidaritas organik dan kekompakan yang tinggi tersebut dalam menjalankan program alokasi dana desa karena adanya rasa identitas bersama, kesamaan nasib, dan keinginan untuk berubah sehingga mereka saling berkerjasama satu sama lain untuk membangun kampung mereka.

*Ketiga*, adanya tanggung jawab yang tinggi kepada setiap orang yang telah diberikan mandat dalam menjalankan tugas. Sehingga dalam menjalankan program kegiatan yang berasal dari alokasi dana desa di kampung Armo Pesisir menjadi efektif dan efisien, baik terkait waktu maupun sumber daya yang dibutuhkan, karena setiap sumber daya manusia yang ada turut berkontribusi dan bertanggung jawab secara penuh dalam menjalankan tugas dan peran mereka untuk mengerjakan dan menyelesaikan program

yang telah dicanangkan dan disepakati bersama oleh warga masyarakat kampung.

*Keempat*, adanya penyebaran informasi yang begitu baik. Sehingga jika ada kegiatan yang akan dilaksanakan di kampung dapat berjalan dengan baik, karena seluruh warga telah mengetahui informasi tersebut. Berikut salah satu pemaparan informan mengenai penyebaran informasi dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dan pelibatan perempuan:

*Saling memberi informasi dengan baik dengan adanya pengumuman, kerjasama, memahami keadaan satu sama lain. Tujuan kami perempuan ada dalam pemerintahan kampung adalah untuk membantu kerjasama dan menjalankan aturan yang sudah diputuskan oleh pemerintahan kampung. Sebagai perempuan kami mengucapkan syukur kepada Tuhan dan juga pemerintah yang telah menopang kami dengan dana desa untuk memenuhi kebutuhan kami.*

Berdasarkan pemaparan informan di atas memperlihatkan bahwa penyebaran informasi yang dilakukan melalui pengumuman sebagai bentuk media penyebaran dan pemberian informasi sehingga masyarakat mengetahui setiap hal apa-apa saja yang dilakukan Kampung mereka. Dengan demikian hal ini menjadi penguat dan pendukung untuk dapat berpartisipasi perempuan dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa, karena mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai pada tahap lainnya disampaikan pengumuman mengenai pelaksanaan kegiatan di Kampung Armo pesisir Kabupaten Sarmi.

Kemudian, selain itu informan di atas juga mengungkapkan bahwa dengan dilibatkannya mereka dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa ini sangat bersyukur, karena secara tak langsung pengelolaan dan implementasi Alokasi Dana Desa dengan mekanisme swakelola dengan masyarakat berimplikasi pada pertambahan penghasilan dari masyarakat, dan masyarakat merasa terbantu karena mereka merasa diperhatikan, termasuk

pada usaha yang dibangun, serta bagaimana memberdayakan perempuan untuk peningkatan produksi hasil perikanan menjadi produk yang berskala industri dengan adanya proses pendampingan dan kemitraan dengan stakeholder terkait untuk pemasaran dan promosi produk dari hasil program Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan untuk mawadahi potensi yang dimiliki Perempuan Papua untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi kampung, walaupun produksinya saat ini masih berskala rumah tangga. Dengan demikian, partisipasi perempuan juga dilakukan dengan sepenuh hati dengan semangat untuk bersama-sama pemerintah (desa) dalam membangun kampung mereka.

### **Faktor Penghambat**

Adapun faktor penghambat dalam partisipasi perempuan dalam Implementasi Program Dana Desa di Kampung Armo Pesisir Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi adalah sebagai berikut ini:

*Pertama*, faktor Budaya. Masyarakat Sarmi di Kampung Armo Pesisir juga masih menganut budaya Patriarki. Budaya patriarki menempatkan perempuan terbatas sebagai istri dengan peran subordinat (Sakina, 2017; Nurmila, 2015). Istri hanya dapat berperan pada ranah domestik, dan untuk urusan publik hanya diperuntukkan untuk laki-laki. Sehingga dominasi laki-laki masih terlihat dalam budaya pada saat ini.

Olehnya banyak perempuan yang ada di kampung Armo Pesisir enggan berpartisipasi dalam rangka implementasi Alokasi Dana Desa, karena menganggap bahwa pekerjaan di bidang pemerintahan (kampung) hanya boleh dilakukan oleh laki-laki. Pada akhirnya perempuan yang dituntut untuk hanya mengurus persoalan rumah tangga bekerja di rumah, sedangkan yang bekerja di luar itu adalah para lelaki. Perempuan yang masih patuh dengan budaya patriarki yang telah mengakar dengan sangat kuat dalam struktur masyarakat semakin kuat pula mengekang perempuan dalam belenggu yang membuat mereka tidak berdaya. Ini yang terjadi di kampung Armo Pesisir,

faktor penghambatnya adalah faktor budaya, sehingga terdapat perempuan yang kurang berkontribusi dan berpartisipasi pada implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa yang berwujud pada program-program pembangunan desa.

*Kedua*, sering terjadi kesalahpahaman antar pemerintah kampung dengan masyarakat kampung. Hal ini merupakan salah satu faktor penghambat dari implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan dari anggaran dari alokasi dana tersebut. Termasuk pada partisipasi perempuan untuk ikut berkontribusi. Hampir seluruh informan mengungkapkan bahwa kesalahpahaman yang terjadi karena adanya perbedaan persepsi dari pengelolaan dan pembagian dari anggaran yang diperuntukkan untuk sebuah program pembangunan pada desa tersebut, antara pihak pengelola yakni badan pemerintahan desa dengan masyarakat. Sehingga kesalahpahaman tersebut mengakibatkan pelaksanaan program kegiatan bisa saja tersendak atau terbengkalai di tengah jalan. Padahal sebenarnya dengan adanya komunikasi dengan baik dan bercerita secara terus terang pasti masalah kesalahpahaman antar berbagai pihak yang ada tersebut dapat terselesaikan.

*Ketiga*, selalu ada saja saling curigai antar masyarakat dengan Badan Pemerintahan Kampung. Kecurigaan ini muncul dari perspektif masyarakat, termasuk perempuan dan segala unsur dalam masyarakat kampung yang terlibat dalam program yang dilaksanakan dari hasil anggaran dari Alokasi Dana Desa. Kecurigaan masyarakat muncul, karena Badan Pemerintahan Kampung sebagai pengelola dinilai tidak transparan membeberkan ke seluruh Masyarakat kampung terkait dengan jumlah total keseluruhan dana yang digunakan, dipakai, dan sisa hasil anggaran tersebut dikembalikan. Sejumlah elemen masyarakat menilai bahwa apa yang dilakukan dan dikerjakan terkait dengan program dari Alokasi Dana Desa tersebut tidak sebanding dengan pengeluaran dan pendapatan mereka dengan peruntukkan dana yang disediakan, misalnya pada program padat

karya seperti pembangunan fisik yang menjadi pertanyaan bagi warga yang berpartisipasi dalam mengerjakan program tersebut, hasil yang didapatkan dan biaya operasional yang menurut mereka tak sesuai dengan besaran peruntukkan dana yang diberikan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari kajian mengenai Analisis Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Disiplin Kerja, dan Pengembangan Karir pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire dipaparkan sebagai berikut ini:

Berdasarkan seluruh uraian pada bab sebelumnya dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari kajian mengenai Partisipasi Perempuan Dalam Implementasi Program Dana Desa Di Kampung Armo Pesisir Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi:

*Pertama*, Bentuk partisipasi perempuan dalam Implementasi Program Dana Desa di Kampung Armo Pesisir Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi. Partisipasi perempuan berkontribusi pada setiap tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pentausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Hanya saja pada tahapan penatausahaan dan pertanggungjawaban perempuan tidak terlibat secara langsung, karena merupakan wewenang dan tanggung jawab BPK, tetapi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan perempuan turut berpartisipasi. Kemudian terkait dengan bentuk partisipasi perempuan berupa penyampaian *voice* untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan keterbukaan *access* yang diberikan. Dan tingkat partisipasinya mulai dari pendelegasian, kemitraan, konsultasi dan informasi.

*Kedua*, Apa saja Faktor - faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi perempuan dalam Program Dana Desa di Kampung Armo Pesisir Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi. Faktor pendukung adalah tingkat pendidikan, solidaritas sosial, tanggung jawab dan penyebaran

informasi yang intens. Kemudian faktor penghambatnya adalah faktor budaya, kesalahpahaman, dan saling curiga dari masyarakat.

### Rekomendasi

Berdasarkan seluruh uraian hasil penelitian dan simpulan penelitian, maka yang menjadi rekomendasi adalah Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menjadi pengawas dalam mengontrol pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana Desa di Kampung Armo. Selama ini fungsi kontrol pengawasan tertutup, sehingga ada kesan tidak ada keterbukaan dalam pelaksanaan program pembangunan di kampung,

meskipun semua elemen masyarakat telah dilibatkan, termasuk pada perempuan.

Kemudian, Harus ada transparansi pelaporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana yang digunakan oleh Badan Pemerintahan Kampung Kepada Masyarakat agar tidak terjadi saling curiga dan kesalahpahaman antar masyarakat kepada Badan Pemerintahan Kampung mengenai penggunaan anggaran. Karena selama ini ada kecurigaan masyarakat terdapat serapan dana yang digunakan untuk pembangunan dengan peruntukkan anggaran yang dipersiapkan sangat jauh berbeda.

### DAFTAR PUSTAKA

- Barth, F. (1988). *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Darwin, M. (2005). *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Guru.
- Efianingrum, A. (2008). Pendidikan dan Pemajuan Perempuan: Menuju Keadilan Gender. *Jurnal Fondasia*.
- Eko, S. (2004). Pilkada Secara Langsung: Konteks, Proses dan Implikasi, Bahan Diskusi dalam Expert Meeting “Mendorong Partisipasi Publik Dalam Proses Penyempurnaan UU No. 22/1999 di DPR-RI”. *Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa*.
- Hastuti, H. (2016). Perempuan Biak-suatu Tinjauan dari Perspektif Komunikasi pada Keluarga Etnis Papua. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 195-206.
- Ilham, I., Muttaqin, Z., & Idris, U. (2020). Pengembangan Bumkam Berbasis Potensi Lokal Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 104-109.
- Indah, I. (2013). Peran-peran perempuan dalam masyarakat. *Academica*, 5(2).
- Kurniati, T. (2018). *Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Lestari, F. (2015). Seks, Gender, dan Konstruksi Sosial. *Jurnal Perempuan*. Edisi November.
- Malau, W. (2014). Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 125-131.
- Manembu, A. E. (2017). Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi Di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Politico*, 6(1).
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muda, F. A. (2007). Nalar Perempuan Upaya Rekonstruksi Konstruksi Sosial Setara Gender. *EGALITA*.
- Mufidah, N. D. (2020). *Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Negara Asean*. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
- Nurmila, N. (2015). Pengaruh budaya patriarki terhadap pemahaman agama dan pembentukan budaya. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 23(1), 1-16.

- Parawansa, K. I. (2003). Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan. *Bali, hlm*, 1-15.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Rudyansjah, T. (2015). *Emile Durkheim: Pemikiran Utama, Percabangannya e Radcliffe Brown, Fortes, Levi-Strauss, Turner dan Holbraad*. Jakarta: Kompas.
- Sakina, A. I. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 71-80.
- Santoso, W. M., Situmorang, A., Latifa, A., Hadi, A., Oktaviana, S., Propiana, J. K., & Pramodhawardhani, J. (2020). Penelitian dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar.
- Sofiani, T. (2013). Membuka Ruang Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 1(1).
- Sulistriyanti, F., Sari, L., & Maulida, Y. (2015). *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi kerja perempuan nikah di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Syafaati, I., Dwiningtyas, H., & Sos, S. (2016). The Meaning Of Native Papuanese Women Towards Violence Against Women In Radar Sorong Newspaper. *Interaksi Online*, 4(4), 1-11.
- Todaro, M. P. & Smith, S.C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wicaksono, S. (2013). Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 4(1), 24-32.
- You, Y. (2019). Relasi Gender Patriarki dan Dampaknya Terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua. *Sosiohumaniora*, 21(1), 65-77.